

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN WARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI DI BANDAR LAMPUNG

by Juan Felix Emanuel

Submission date: 22-Oct-2024 12:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2493331216

File name: Artikel_PAK_Juan_Felix_Emanuel.docx (51.29K)

Word count: 3695

Character count: 25867

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN WARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI DI BANDAR LAMPUNG

Juan Felix Emanuel

12
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: juanfelix150905@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia terutama Bandar Lampung, yang dapat menghalangi kemajuan, melemahkan lembaga-lembaga publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pencegahan dan penanganan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan media. Artikel ini menyoroti kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pencegahan serta penanganan tindakan korupsi. Dengan menganalisis berbagai inisiatif kolaboratif yang telah berhasil diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga dapat memperkuat efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi, memperkuat keterbukaan, serta mendorong tanggung jawab publik. Peran warga menjadi krusial sebagai pengawas sosial yang turut serta dalam memonitor jalannya kebijakan dan program-program antikorupsi yang diterapkan oleh pemerintah. Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi juga sangat ditentukan oleh sinergi antara lembaga terkait dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang terorganisir dan saling mendukung, diharapkan langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi bisa menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Bandar Lampung.

Kata kunci: kolaborasi, pemangku kepentingan, pencegahan korupsi, partisipasi warga, akuntabilitas, tata kelola.

Abstract

16
Corruption is a serious challenge faced by Indonesia especially Bandar Lampung city, hampering development, undermining public institutions, and reducing public trust in the government. Efforts to prevent and address corruption are not only the responsibility of state institutions, but also require the active participation of various stakeholders, including civil society, the private sector, and the media. This article highlights the importance of collaboration between stakeholders in preventing and addressing corruption. By analyzing various collaborative initiatives that have

been successfully implemented in several regions in Indonesia, this article shows that citizen involvement can strengthen the effectiveness of anti-corruption policies, increase transparency, and encourage public accountability. The role of citizens is crucial as social monitors who participate in monitoring the implementation of anti-corruption policies and programs implemented by the government. The success of efforts to eradicate corruption is also determined by the synergy between related institutions and the active involvement of the community. With organized and mutually supportive cooperation, it is hoped that efforts to prevent and handle corruption can be more effective and sustainable, thus strengthening clean and accountable governance in Bandar Lampung City.

Keywords : collaboration, stakeholders, corruption prevention, citizen participation, accountability, and governance.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara, terutama kejahatan dalam tindakan korupsi¹. Korupsi telah lama menjadi salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin '*corruption*', yang mengacu pada tindakan yang curang, tidak jujur, atau merusak yang berkaitan dengan masalah keuangan.² Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dampaknya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penurunan kualitas layanan publik hingga tertundanya pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pencegahan serta penanganan korupsi menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh semua orang. Penanganan korupsi akan lebih efektif dengan pendekatan kolektif, komprehensif, dan menyeluruh, serta menggabungkan tindakan kuratif dan preventif secara bersama-sama.³

Upaya pemberantasan korupsi di Bandar Lampung tidak dapat hanya bergantung pada lembaga aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Sebagai masalah yang bersifat

¹ Farid, R. N., & Hasan, Z. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), Hlm.320

² Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *IBLAM Law Review*, 1(3), Hlm.1

³ Sutrisno, A., Wibowo, D. A., & Kurniasari, D. A. (2022). Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Hlm.4

sistemik dan melibatkan banyak pihak, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup partisipasi ⁴⁰berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, media, serta masyarakat luas. Kasus korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan, birokrasi, politik, dan pemerintahan⁴. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pencegahan dan penanganan korupsi secara berkelanjutan.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi masalah korupsi. Pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat penanganan tindakan korupsi. Di Indonesia, sejumlah inisiatif kolaboratif mulai menunjukkan hasil yang positif, seperti pembentukan Forum Masyarakat Antikorupsi, program pendidikan antikorupsi di sekolah, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mencegah semakin meluasnya praktik korupsi di Indonesia.

Masyarakat sipil memiliki peran sentral dalam upaya ini. Sebagai pihak yang paling terkena dampak langsung dari korupsi, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam memonitor kebijakan dan mengawasi pengelolaan anggaran negara. Teknologi informasi, khususnya ³³media sosial, memberikan ruang yang lebih luas bagi warga untuk berpartisipasi, baik dalam mengungkap tindakan korupsi maupun mendesak perubahan kebijakan yang lebih transparan. Peran pengawasan sosial sangat krusial dalam menjaga tanggung jawab pemerintah dan mencegah terjadinya penyelewengan.

Selain itu, media massa juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Fungsi media sebagai pilar keempat demokrasi adalah untuk menyampaikan informasi yang objektif dan mengawasi jalannya pemerintahan. Investigasi yang dilakukan oleh media sering kali menjadi langkah awal dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan pers harus tetap dijaga agar media dapat terus berfungsi sebagai pengawas yang independen dan akurat dalam melaporkan kasus korupsi.

Pemerintah sendiri harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi korupsi. ¹⁴Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya pencegahan tidak hanya sebatas kampanye atau slogan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang

⁴ Sumaryati, N., Supriyono, A., & Dwiastuti, E. (2019). Pendidikan antikorupsi. Universitas Ahmad Dahlan. Hlm.27

mempromosikan transparansi, reformasi birokrasi, dan partisipasi publik. Program seperti e-government dan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi dapat mengurangi celah bagi terjadinya praktik korupsi.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan warga, upaya diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih efisien dan efektif. Kolaborasi yang erat dan berkelanjutan akan menciptakan fondasi yang kuat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Namun, kolaborasi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan kepentingan dan prioritas antara berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, sektor swasta mungkin lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan, sementara LSM lebih menekankan pada transparansi dan keadilan sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif agar semua pihak dapat bekerja menuju tujuan bersama tanpa mengesampingkan kepentingan masing-masing.

Di samping itu, masih ada tingkat kepercayaan yang rendah antara pemerintah dan masyarakat dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi aktif warga dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pelaporan yang mudah diakses, dan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran juga memainkan peran vital dalam upaya pencegahan korupsi. Masyarakat yang teredukasi tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas akan lebih termotivasi untuk menolak dan melaporkan praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan bagi pegawai negeri dan sektor swasta menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat.

Teknologi informasi juga menawarkan potensi besar dalam memerangi korupsi. Implementasi sistem digital dalam pengelolaan anggaran, transparansi data publik, dan pelaporan kasus korupsi dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi, melaporkan indikasi korupsi, dan berpartisipasi dalam proses pengawasan. Namun, tantangan keamanan siber dan perlindungan data pribadi perlu diatasi agar teknologi ini dapat digunakan secara efektif dan aman.

23
Akhirnya, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap inisiatif kolaboratif yang telah diterapkan. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan data dan analisis yang akurat, strategi yang lebih efektif dapat dikembangkan dan diimplementasikan, memastikan bahwa upaya kolaborasi ini memberikan pengaruh yang berarti dan berkelanjutan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Bandar Lampung.

PERMASALAHAN

Membahas permasalahan tentang bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dan warga di Bandar Lampung dapat berjalan secara efektif dalam upaya mencegah tindakan korupsi, termasuk mengoptimalkan peranan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai pengawas aktif dalam proses pencegahan tindakan korupsi.

METODE PENELITIAN

3
Digunakannya pendekatan kualitatif deskriptif karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih dalam secara detail terkait peran kolaborasi antara pemangku kepentingan dan warga dalam upaya pencegahan serta penanganan korupsi. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan interaksi antar aktor dalam konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap narasumber yang berkaitan di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil wawancara dengan Bendahara Keuangan Lapas 1 Bandar Lampung, memberikan pandangan yang komprehensif terkait pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindakan korupsi. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat diuraikan dari wawancara tersebut:

1. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan adalah elemen kunci dalam memerangi korupsi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup serta pemangku kepentingan yang kompeten dapat bertindak sebagai pengawas aktif terhadap tindakan pemerintah. Hal ini sangat penting mengingat korupsi sering kali terjadi secara tersembunyi dan melibatkan oknum-oknum di pemerintahan. Ketika masyarakat diberikan peran yang lebih besar dalam pengawasan, maka

potensi korupsi dapat ditekan. Masyarakat yang aktif terlibat akan mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkat pemerintahan, termasuk di lingkungan Lapas.

2. Peran Masyarakat sebagai Pengawas

Masyarakat yang diberdayakan tidak hanya bertindak sebagai pelapor tindakan korupsi, tetapi juga sebagai pengawas aktif yang memantau kebijakan dan tindakan pemerintah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sistem yang solid dan transparan. Peran pengawasan ini menjadi lebih efektif jika didukung oleh peraturan yang jelas dan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Anti-Korupsi

Tantangan terbesar ³⁵ dalam penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada faktor hukum, tetapi juga pada kelemahan institusi. Menurutnya, budaya korupsi yang sudah mengakar dalam struktur pemerintahan dan birokrasi merupakan masalah yang sulit diatasi hanya dengan regulasi. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat institusi yang menangani kasus korupsi dan meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Institusi-institusi yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi harus mampu menjalankan tugasnya dengan independensi yang kuat dan bebas dari intervensi politik.

4. Budaya Korupsi yang Mengakar

Budaya korupsi di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, merupakan tantangan struktural yang memerlukan upaya lebih dari sekadar penegakan hukum. Ini adalah hasil dari praktik-praktik yang telah berlangsung lama dan diterima secara sosial di berbagai sektor. Oleh karena itu, perubahan tidak hanya bisa terjadi melalui reformasi kelembagaan tetapi juga melalui perubahan nilai-nilai di masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk menolak semua bentuk korupsi dan melibatkan diri secara aktif dalam pencegahan. Pendidikan anti-korupsi di sekolah, misalnya, dapat menjadi langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Pihak

Narasumber menekankan bahwa salah satu kelemahan utama dalam penegakan kebijakan anti-korupsi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Meskipun sudah ada lembaga ⁴⁷ seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan undang-undang yang dirancang untuk mengatasi masalah ini, tanpa koordinasi yang baik antar institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas,

upaya untuk memberantas korupsi akan terhambat. Kolaborasi yang lebih baik antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat lebih terintegrasi.

6. Kemajuan Kebijakan Anti-Korupsi

Walaupun ada tantangan yang signifikan, narasumber mengakui bahwa kebijakan anti-korupsi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan. Pembentukan KPK dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK, yang telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar, menjadi contoh nyata dari kemajuan tersebut. Namun, narasumber juga menekankan bahwa keberhasilan ini belum sepenuhnya mampu membasmi korupsi di akar rumput, karena masih ada kekosongan dalam koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

7. Pentingnya Reformasi Kelembagaan

Dari wawancara, jelas bahwa narasumber memandang pentingnya reformasi kelembagaan yang lebih dalam untuk memperkuat efektivitas kebijakan anti-korupsi. Ini mencakup penataan kembali struktur dan fungsi lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, agar lebih responsif terhadap masalah korupsi. Kelembagaan yang kuat akan mampu bertahan dari tekanan politik dan mampu mengelola sumber daya secara efisien. Reformasi ini juga harus melibatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.

8. Peningkatan Partisipasi Publik

Salah satu poin penutup yang penting dari wawancara ini adalah bahwa partisipasi publik masih harus terus ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan anti-korupsi. Menurut narasumber, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemberantasan korupsi akan kurang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus didorong. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan juga peningkatan kesadaran publik mengenai dampak korupsi dan pentingnya integritas. Dengan demikian, Bandar Lampung dan Indonesia pada umumnya dapat bergerak menuju masa depan yang bebas dari korupsi.

Secara keseluruhan, wawancara ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah dan menangani tindakan korupsi,

serta pentingnya reformasi kelembagaan yang mendalam agar kebijakan yang sudah ada dapat berjalan secara optimal.

⁷ Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy. ⁵Hal ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha memberantas korupsi, terutama di sektor publik. Korupsi yang merajalela tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Sejak saat itu, berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Meskipun ada perbaikan, tantangan besar seperti reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten tetap menjadi fokus utama dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹⁵ Tinjauan melalui perspektif hukum, ekonomi, dan sosial menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. ⁶Korupsi yang bersifat sistemik berarti praktik tersebut telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari birokrasi pemerintahan hingga sektor swasta. Dari sudut pandang hukum, kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya keterbukaan dalam proses peradilan sering kali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman. Dari sisi ekonomi, korupsi berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, menghambat investasi, dan meningkatkan biaya transaksi bisnis. Secara sosial, korupsi memperlebar kesenjangan sosial, memperburuk kualitas pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan reformasi yang mendasar di semua sektor tersebut agar dapat mengatasi akar masalahnya.

⁸ Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghalangi kemajuan nasional, sehingga harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁷. Untuk memberantas tindak pidana korupsi, diperlukan usaha yang terkoordinasi dan terintegrasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, serta memperkuat sistem akuntabilitas di semua level pemerintahan. Selain itu, pembelajaran dan pemahaman masyarakat terkait peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih aktif

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (p. 123) Hlm.1 ²⁴

⁶ Mulyani, L., & Firdausy, C. (2015). Korupsi dan KPK dalam perspektif hukum, ekonomi, dan sosial. Hlm.197

⁷ INDONESIA, P. R. & DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. In UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Hlm.1

berperan dalam pengawasan dan pelaporan praktik-praktik koruptif. Setiap manusia memiliki posisi yang setara di depan hukum, sehingga tindakan penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, dan Tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan apabila hak-haknya dilanggar.⁸ Implementasi sistem yang mendukung transparansi, seperti e-government dan mekanisme pelaporan yang aman, juga akan membantu mencegah terjadinya korupsi.

Korupsi yang meluas merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat, sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa.⁹ Untuk memberantas tindak pidana korupsi secara luar biasa, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

1. Penguatan kemampuan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi penting untuk memastikan mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
2. Reformasi sistem pengawasan dan akuntabilitas di sektor publik diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi. Ini termasuk penerapan teknologi informasi yang transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Kerja sama internasional juga penting, mengingat banyak kasus korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara. Kerjasama dalam pertukaran informasi dan penyelidikan bisa mendukung penanganan kasus korupsi yang lebih signifikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Tindak Pidana Korupsi menandai langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memperkuat ketentuan hukum dan sanksi bagi pelaku korupsi. Undang-undang ini memperluas definisi tindak pidana korupsi dan meningkatkan ancaman hukuman, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai tindakan pencegahan, pengawasan, dan mekanisme pelaporan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Meskipun telah

⁸ Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), Hlm.28

⁹ INDONESIA, R. (2001). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. In UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UU Hlm.1

¹⁰ Dewi, G. K. S. (2022). MENCEGAH DAN MEMBERANTAS POTENSI ADANYA KORUPSI MELALUI PEMBERIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN. In Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* (Vol. 2, Issue 4). Hlm.124

ada kerangka hukum yang lebih ketat, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, seperti budaya impunitas dan keterbatasan sumber daya pada lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang dengan tujuan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi secara efektif.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen fundamental yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, mereka tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pengawas yang dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan, termasuk di lembaga pemasyarakatan.

Peran masyarakat sebagai pengawas sangat penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan efektif. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, media, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada. Regulasi yang jelas dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses akan memperkuat posisi masyarakat dalam mencegah korupsi. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh mengenai pentingnya pengawasan masyarakat dalam pemerintahan.

Walaupun ada kemajuan dalam penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia, tantangan masih ada. Budaya korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi pemerintah menjadi salah satu hambatan utama. Reformasi kelembagaan diperlukan untuk memperkuat lembaga yang menangani korupsi dan memastikan mereka dapat beroperasi secara independen tanpa intervensi politik. Hal ini sangat penting agar lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan responsif terhadap masalah korupsi yang ada.

Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah juga menjadi masalah signifikan dalam pemberantasan korupsi. Meskipun sudah ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanpa adanya koordinasi yang baik, upaya pemberantasan korupsi menjadi terhambat. Oleh karena itu, kerjasama yang lebih baik antara instansi pemerintah dan lembaga pengawas sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dalam memerangi korupsi.

Di sisi lain, reformasi kelembagaan yang lebih mendalam diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Penataan kembali struktur dan fungsi lembaga terkait akan

membantu memastikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan yang ada. Ini mencakup peningkatan ³²transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, lembaga yang kuat akan lebih mampu menghadapi tekanan politik dan melaksanakan tugasnya secara efisien.

Selain itu, partisipasi publik harus terus ditingkatkan agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan yang ada akan kurang optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus didorong melalui program pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak korupsi, masyarakat akan lebih siap untuk terlibat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi.

Kolaborasi antara berbagai pihak, serta reformasi kelembagaan yang mendalam, merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan sistem yang efektif dalam pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

SARAN

²⁹Salah satu langkah awal yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat adalah mengimplementasikan program pendidikan anti-korupsi di semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan memasukkan materi tentang dampak dan bahaya korupsi, serta nilai-nilai integritas, diharapkan generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga etika dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini akan membentuk sikap kritis terhadap praktik korupsi yang mungkin mereka temui di masyarakat.

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan mekanisme pelaporan yang sederhana dan aman, serta menjamin perlindungan bagi pelapor. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga turut serta secara aktif dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan ³⁰transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan.

Pemberantasan korupsi perlu didukung oleh kerja sama yang lebih efektif antara berbagai lembaga, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Oleh karena itu, penting untuk membangun forum atau platform komunikasi yang mendukung pertukaran informasi dan strategi di antara

berbagai instansi tersebut. Koordinasi yang baik akan meminimalkan tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara efektif dalam penegakan hukum anti-korupsi.

Reformasi kelembagaan harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Ini termasuk melakukan audit terhadap kelemahan institusi yang ada dan membangun struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemberantasan korupsi. Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas kerja mereka sehari-hari.

Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Langkah ini bisa dicapai dengan membuka akses informasi dan menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Melalui pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dengan pelaporan penggunaan anggaran, diharapkan masyarakat akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik. Dengan mengimplementasikan kegiatan ini, diharapkan Indonesia, khususnya Bandar Lampung, dapat bergerak menuju masyarakat yang bebas dari korupsi, serta menciptakan suasana yang mendukung bagi pembangunan yang berkelanjutan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, G. K. S. (2022). MENCEGAH DAN MEMBERANTAS POTENSI ADANYA KORUPSI MELALUI PEMBERIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN. In Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis (Vol. 2, Issue 4).
- Farid, R. N., & Hasan, Z. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 319-328.
- Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.
- INDONESIA, P. R. & DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. In UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.
- INDONESIA, R. (2001). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. In UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (p. 123)
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28-37.
- Mulyani, L., & Firdausy, C. (2015). Korupsi dan KPK dalam perspektif hukum, ekonomi, dan sosial.
- Sumaryati, N., Supriyono, A., & Dwiastuti, E. (2019). Pendidikan antikorupsi. Universitas Ahmad Dahlan.
- Sutrisno, A., Wibowo, D. A., & Kurniasari, D. A. (2022). Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN WARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI DI BANDAR LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	gudangjurnal.com Internet Source	1%
2	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	journal.ubl.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.upj.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal-online.um.ac.id Internet Source	1%
8	journal.upy.ac.id Internet Source	1%

repository.penerbitwidina.com

9	Internet Source	1 %
10	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.journal.lembagakita.org Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	Rangga Okta Budianto, Lathifa Prima Ghanistyana. "Peran Komunikasi Politik dalam Kampanye Isu Lingkungan: Studi Kasus pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia", <i>Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital</i> , 2024 Publication	<1 %
15	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
16	repository.uneca.org Internet Source	<1 %
17	Harlin Sabrinda Rasya, Irwan Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara", <i>Indonesian Journal of Law and Justice</i> , 2024 Publication	<1 %

18	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
19	ojs.ukb.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
21	roboguru.ruangguru.com Internet Source	<1 %
22	Firman Firman, Nurdin Kaso, Arifuddin Arifuddin, Mirnawati Mirnawati, Dodi Ilham, Abdul Rahim Karim. "Anti-Corruption Education Model in Islamic Universities", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 2021 Publication	<1 %
23	Rolin Benu. "KESALAHAN-KESALAHAN BERNYANYI DALAM NYANYIAN JEMAAT", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
24	www.dpr.go.id Internet Source	<1 %
25	www.obortimur.com Internet Source	<1 %
26	Siti Asiyah, Kartika Rose Rachmadi. "Implementasi pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Coban Parang Tejo	<1 %

Malang", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2020

Publication

27

andiadmirals.blogspot.com

Internet Source

<1 %

28

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

29

fathimariaulfa.wordpress.com

Internet Source

<1 %

30

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

31

sazilimohdnor.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

www.fiskal.depkeu.go.id

Internet Source

<1 %

33

www.jawapos.com

Internet Source

<1 %

34

www.youngontop.com

Internet Source

<1 %

35

Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

36	Tata kelola keuangan dan dana reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soeharto 1989-2009 suatu analisis ekonomi politik tentang pembelajaran untuk REDD+, 2011. Publication	<1 %
37	antikorupsijateng.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	file-bappeda.klatenkab.go.id Internet Source	<1 %
39	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
40	pencerahnusantara.org Internet Source	<1 %
41	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
43	sesctv.net Internet Source	<1 %
44	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %
45	Farahwati Farahwati. "PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	<1 %

YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA", LEGALITAS, 2021

Publication

46

Fidianto, Grahita. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

47

Sanusi, Afriadi. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Merealisasikan Urus Tadbir Baik Dalam Islam Di Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023

Publication

<1 %

48

Yuli Purwanti. "membangun model perlindungan saksi tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia", INA-Rxiv, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN WARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI DI BANDAR LAMPUNG

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
